

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Klaten yang beralamat di Jalan diponegoro No. 27 Klaten 0272- 321234, yang saat ini Kapolres Klaten telah dijabat oleh AKBP Eko Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H.. Polres Klaten berada antara kota Surakarta dan sebagai pintu gerbang menuju Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menggambarkan terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten dan pertimbangan Penyidik Polres Klaten dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten. KAUR BIN OPS RESKRIM POLRES Klaten, IPTU Eko Pujiyanto, S.H. menyatakan perihal kasus pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 yang pernah ditangani oleh Polres Klaten baru 1 kasus selama awal pandemi Covid-19 di Indonesia. Kasus tersebut mulai ditangani oleh pihak Polres Klaten pada tanggal 30 Juli 2021 dengan tersangka atas nama Yulius Novian Hermawanto dan Edy Purnomo. Setelah itu belum ada kasus selanjutnya terkait pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 sampai saat ini di wilayah Polres Klaten.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan KAUR BIN OPS RESKRIM POLRES Klaten, IPTU Eko Pujiyanto, S.H., pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2022, pukul 11 : 39 WIB.

A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Pelaku Melakukan Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Kabupaten Klaten

Untuk mengarah pada faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan pemalsuan sertifikat vaksin covid-19, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kronologi dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Tim Penyidik yang menangani kasus pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 ini menjelaskan terkait modus operandi pelaku ialah bahwa hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 16:00 WIB. Pelaku Yulius Novian dengan menggunakan akun *FB* dengan nama akun Yulias Novan mengupload sebuah unggahan yang berisi “yang mau cetak kartu sertifikat vaksin bisa dibantu....vaksin pertama bisa vaksin kedua bisa syarat yang sudah vaksin ya ?! untuk apa to sertifikat vaksin ..., yang sering luar kota pasti butuh ini yang mau urus surat-surat penting butuh ini yang mau mencari kerja sekarang juga butuh ini” postingan tersebut disertai dengan foto kartu sertifikat vaksin dan nomor *WA* 081390358477 untuk pemesanan dengan biaya sebesar Rp. 20.000”. Berselang waktu hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pelaku Yulius Novian memposting lagi di Group *FB* Info Sekitar Jogonalan Klaten dengan isi postingan “kalau ada yang meminta untuk dibantu pembuatan kartu sertifikat vaksin yang mana orangnya belum divaksin dilayani dengan syarat fotocopy KTP dengan biaya sebesar Rp. 70.000 perkartu sertifikat vaksin”.⁵⁴

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln, diakses pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2022, pukul 18 : 34 WIB.

Kemudian untuk pemesanan pelaku Yulius Novian Hermawanto mengirimkan file berupa sertifikat vaksin dan *fotocopy* KTP pemesan kartu sertifikat vaksin beserta uangnya kepada pelaku Edy Purnomo yang menjadi rekan sesama pelaku. Dengan 1 buah *handphone* pelaku Edy Purnomo mengunduh sertifikat vaksin milik orang yang sudah divaksin dari internet kemudian diedit dirubah nama, tanggal lahir dan NIK sesuai pesanan dengan aplikasi *Piccart*. Setelah berbentuk sertifikat vaksin yang sudah dipalsukan identitasnya, pelaku Edy Purnomo menemui saksi Trisno Purnomo dan saksi Dwi Herry Jasmadi untuk dicetak menjadi kartu. Kedua saksi tidak mengetahui bahwa sertifikat vaksin tersebut sudah dipalsukan datanya.⁵⁵ Melihat fakta-fakta terkait dengan kasus tersebut, Tim Penyidik menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat pelaku melakukan pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten yaitu :⁵⁶

1. Faktor Ekonomi Pelaku

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa pelaku Yulius Novian Hermawanto pada awalnya berbincang dengan pelaku Edy Purnomo untuk meminta tolong dicarikan pekerjaan karena bos ditempat dia bekerja sebelumnya baru saja isoman. Kemudian pelaku Edy Purnomo menawarkan pekerjaan membuat kartu sertifikat vaksin baik bagi yang sudah vaksin maupun belum. Dengan penawaran tersebut pelaku

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Beny Widianoro selaku Tim Penyidik unit 2, Reskrim Polres Klaten, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2022, pukul 13 : 11 WIB.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Tim Penyidik unit 2, Reskrim Polres Klaten, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2022, pukul 13 : 23 WIB.

Yulius Novian Hermawanto tertarik dan bersedia untuk bekerja dengan pelaku Edy Purnomo.

Keuntungan yang besar menjadi tujuan pelaku memalsukan kartu sertifikat vaksin. Pelaku Yulius Novian Hermawanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000 perkartu bagi yang belum vaksin dan Rp. 8000 bagi yang sudah vaksin, sedangkan pelaku Edy Purnomo mendapatkan keuntungan sebesar Rp.23.000 perkartu bagi yang belum vaksin dan Rp. 5000 bagi yang sudah vaksin. Selama menjalankan aksinya pelaku sudah memalsukan 14 kartu sertifikat vaksin dengan pemesanan kategori belum vaksin. Tim Penyidik memberikan kesimpulan bahwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku faktor ekonomi sangat mencolok untuk mendorong pelaku melakukan pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.

2. Faktor Kesempatan Yang Memadai

Peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap individu melakukan vaksinasi untuk penanggulangan agar tidak terjangkit Covid-19 dengan mensyaratkan kartu vaksin kepada setiap individu yang telah melakukan vaksinasi. Pemerataan vaksinasi gencar dilakukan pemerintah, hingga akhirnya pemerintah menjadikan kartu vaksin menjadi salah satu syarat untuk setiap aktivitas umum yang akan dilakukan oleh masyarakat. Kartu vaksin menjadi syarat utama bagi setiap individu yang akan melakukan perjalanan jauh, memasuki tempat-tempat umum seperti mall, tempat rekreasi serta tempat hiburan lainnya. Namun sebaliknya tidak sedikit

masyarakat yang tidak ingin melakukan vaksinasi dikarenakan berbagai faktor misalnya ketakutan berlebihan, cemas terhadap efek yang akan terjadi setelah melakukan vaksinasi, pemberitaan negatif mengenai bahaya vaksinasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai vaksinasi. Selain itu mengingat penyaluran vaksinasi yang dilakukan secara bertahap dan memiliki kuota untuk setiap kloternya, membuat masyarakat resah akibat tidak mendapatkan kuota vaksinasi sehingga memilih cara yang lebih mudah untuk mendapatkan Sertifikat Vaksin. Hal itu dijadikan kesempatan oleh pelaku Yulius Novian Hermawanto dan pelaku Edy Purnomo untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan membuka jasa pembuatan Kartu Sertifikat Vaksin bagi yang belum melakukan vaksinasi. Hingga adanya postingan di Group *FB* pelaku Yulius Novian Hermawanto yang menyatakan “kalau ada yang meminta untuk dibantu pembuatan kartu sertifikat vaksin yang mana orangnya belum divaksin dilayani dengan syarat fotocopy KTP dengan biaya sebesar Rp. 70.000 perkartu sertifikat vaksin”.

3. Faktor Media Sosial

Kemajuan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi setiap individu agar dapat memanfaatkannya dengan tepat. Penggunaan media sosial yang saat ini tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi, akan tetapi kerap digunakan sebagai sarana promosi baik promosi barang dagangan, makanan, pakaian tempat rekreasi maupun hal lainnya. Selain itu juga digunakan untuk sarana pendidikan, penyampaian informasi dan kepentingan lainnya. Disebabkan karena kemudahan bertukar informasi

dengan cepat maupun jangkauannya yang sangat luas. Namun, selain kegunaan yang bersifat positif media sosial banyak juga digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi dan kepentingan yang menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu. Potensi yang ada dalam media sosial mengundang beberapa oknum untuk menyalahgunakan media sosial untuk tujuan pribadi.

Manfaat berbagai aplikasi yang disediakan oleh teknologi dapat disalahgunakan oleh berbagai oknum untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Seperti yang dilakukan pelaku Yulius Novian Hermawanto dan pelaku Edy Purnomo berupa pemalsuan Sertifikat Vaksin dengan memanfaatkan *google* sebagai sarana pencarian gambar Kartu Sertifikat Vaksin milik orang lain yang kemudian dijadikan bahan untuk membuat Kartu Sertifikat Vaksin palsu. Selain itu pelaku juga menggunakan *facebook* untuk mengupload sebuah unggahan promosi jasa pemalsuan Kartu Sertifikat Vaksin, serta memanfaatkan aplikasi *piccart* yang berfungsi untuk pengeditan juga dimanfaatkan untuk mengedit Kartu Sertifikat Vaksin.

Analisis faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari tim penyidik di Satreskrim Polres Klaten dikaitkan dengan teori-teori yang telah tersedia dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. *Routine Activity Theori*

Pada teori ini menjelaskan bahwa kejahatan memiliki unsur-unsur yang mendasar baik itu unsur waktu, tempat, obyek dan individu. Tiga keadaan yang menjadi patokan dalam teori ini antara lain:

1) Target yang tepat

Menurut Burke, target yang tepat dapat berupa orang, benda maupun tempat.⁵⁷ Pada kasus pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 ini, tindak pidana dilakukan sewaktu pandemi Covid-19 sedang berlangsung di Indonesia. Kemudian pemerintah menerapkan aturan vaksinasi, yang mewajibkan bagi setiap masyarakat untuk memiliki Sertifikat Vaksin. Dengan begitu masyarakat antusias untuk mendapatkan Sertifikat Vaksin sehingga tidak sedikit masyarakat yang memilih cara lebih mudah untuk mendapatkan Sertifikat Vaksin tanpa melalui vaksinasi. Hal ini dijadikan kesempatan bagi pelaku Yulius Novian Hermawanto dan Edy Purnomo dengan menentukan kelompok masyarakat tersebut sebagai target untuk aksi kejahatannya.

2) Pelaku termotivasi

Dampak Covid-19 ini selain tertuju langsung pada aspek kesehatan, juga berdampak pada aspek ekonomi. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, pedagang yang terpaksa menutup dagangan dan para pekerja lainnya yang dibatasi ruang kerjanya akibat

⁵⁷ Zahrti Fadhilah Taufiq, *Op.cit.*, hlm. 41.

dampak dari Covid-19. Padahal kebutuhan-kebutuhan hidup tetap berjalan, hal ini yang membuat berbagai orang melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hingga ada beberapa orang yang melakukan berbagai cara untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, jalan pintas pun dilakukan. Seperti halnya pelaku Yulius Novian Hermawanto yang meminta saran dan bantuan lowongan pekerjaan dari pelaku Edy Purnomo. Kemudian Pelaku Edy Purnomo menawarkan kerja sama dengan pelaku Yulius Novian Hermawanto berupa jasa pembuatan Kartu Sertifikat Vaksin palsu. Keuntungan yang besar membuat pelaku Yulius Novian Hermawanto semakin tergiur dan termotivasi untuk tetap dapat menghasilkan uang di masa pandemi Covid-19.

3) Lemahnya penjagaan, pengawasan dan pengamanan

Kontrol diri dan lingkungan sekitar sangat diperlukan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan, apalagi bentuk penjagaan, pengawasan dan pengamanan dari pihak yang berwajib. Pengawas (*capable guardian*) dalam artian yang mengawasi tindakan pelaku dapat berupa seseorang atau objek baik formal maupun informal.⁵⁸ Dalam hal ini untuk terjadinya kejahatan tersebut dapat berasal dari lemahnya upaya pemerintah dalam pendataan vaksinasi secara universal di lapangan sehingga banyak anggota masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi namun telah memiliki kartu sertifikat vaksin. Serta kurangnya

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

pengawasan dari kelompok masyarakat di lingkungan sekitar pelaku sehingga pelaku dengan mudah untuk melakukan proses pemalsuan Kartu Sertifikat Vaksin. Dibuktikan dari proses pencetakan Kartu Sertifikat Vaksin palsu yang dilakukan pelaku dengan menemui Trisno Purnomo dan Dwi Herry Jasmadi selaku jasa pencetakan. Trisno Purnomo dan Dwi Herry Jasmadi sama sekali tidak mengetahui bahwa Sertifikat Vaksin yang dicetak merupakan Sertifikat Vaksin yang telah dipalsukan.

b. *Opportunity Theori*

Dalam teori ini menjelaskan bahwa kejahatan itu terjadi disebabkan adanya suatu peluang. Dasar dari teori ini adalah adanya kesempatan, pilihan pelaku serta perencanaan. Dalam *opportunity theory*, salah satu unsur yang menjadi patokan adalah suatu kejahatan dilakukan pada waktu yang tepat. Seperti permasalahan yang dibahas dalam kasus pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 ini, pelaku Yulius Novian Hermawanto dan Edy Purnomo melihat adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal berupa pemalsuan Sertifikat Vaksin tersebut. Pelaku melakukan hal ini ketika antusias masyarakat sangat tinggi untuk memiliki Sertifikat Vaksin bahkan tanpa melakukan vaksinasi terlebih dahulu.

Sebagai upaya penanggulangan preventif dalam menyikapi kasus tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 ini agar tidak terjadi lagi, Pihak Polres Klaten mengambil langkah berupa :⁵⁹

- 1) Himbauan kepada masyarakat Kabupaten Klaten untuk menaati aturan pemerintah dengan wajib melakukan vaksinasi dan menggunakan Kartu Sertifikat Vaksin yang resmi terdaftar.
- 2) Himbauan kepada masyarakat Kabupaten Klaten agar segera melaporkan segala macam bentuk penyelewengan terkait penggunaan dan pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten.

B. Pertimbangan Penyidik Kepolisian Resort Klaten Dalam Menerapkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Kabupaten Klaten

Pertimbangan penyidik dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana merupakan hal yang harus diteliti secara mendalam dengan memperhatikan bahwa penjeratan pasal terhadap pelaku ditentukan dalam rapat anggota penyidik (gelar perkara). Dengan begitu maka perlu untuk diketahui terkait proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Reskrim Polres Klaten sebagaimana berikut :

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Tim Penyidik unit 2, Reskrim Polres Klaten, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2022, pukul 13 : 20 WIB.

1. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Pelaku

Tahap penyelidikan dan penyidikan di Polres Klaten didasarkan pada Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa proses penyelidikan dan penyidikan meliputi :

a. Laporan Polisi

Dalam hal ini penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.⁶⁰ Laporan polisi terdiri dari dua macam yaitu laporan tipe A dan laporan tipe B, yang mana laporan tipe A merupakan laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan secara langsung peristiwa yang terjadi seperti halnya tertangkap tangan. Sedangkan untuk laporan tipe B merupakan laporan dari dibuat oleh Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat. Laporan tersebut akan diterima oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) untuk dilakukan kajian awal layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. Mengenai layak atau tidaknya suatu laporan ataupun pengaduan tersebut untuk menjadi laporan polisi maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, di antaranya :

⁶⁰ Pasal 3 ayat (1), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- 1) Suatu laporan atau pengaduan belum tentu merupakan tindak pidana.⁶¹
- 2) Laporan atau pengaduan yang diajukan tidak masuk dalam kategori kewenangan kepolisian tersebut. (antara kewenangan POLDA, POLRES, atau POLSEK).⁶²

Maka atas kajian awal yang demikian dapat ditindak lanjuti jika laporan atau pengaduan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan merupakan kategori tindak pidana yang menjadi kewenangan kepolisian tersebut dalam menanganinya, sehingga berlanjut menjadi laporan polisi sebagaimana telah tercantum dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 Ayat (4) bahwa setelah kajian awal dilakukan maka dibuatlah tanda penerimaan laporan dan laporan polisi yang kemudian kedua komponen tersebut menjadi dasar dilakukannya penyidikan.⁶³

- b. Pemeriksaan Terhadap Pelapor Dalam Bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor.

Kepala SPKT meneruskan laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pelapor kepada Satuan Reserse Kriminal

⁶¹ Masrizal Afrialdo, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, Oktober 2016, hlm. 8.

⁶² Hasil wawancara dengan Kepala bagian SPKT di Polres Klaten, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2022, pukul 09 : 40 WIB.

⁶³ Borti Rovendra, Philip A. Khana, dan Wirna Rosmely, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Batas Waktu Proses Pelaporan Dalam Tindak Pidana Sampai Dengan Dilakukannya Penyidikan", *UJSJ (Unes Jurnal Of Swara Justisia) Research Institution and Community Service*, Vol. 2, Issue 4, Januari 2019. hlm. 365.

Polres Klaten sesuai jenis perkara yang dilaporkan, dalam hal ini terdiri dari Sat-Reskrim dan Sat-Narkoba.

c. Penyelidikan

Sebagaimana Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 5 Ayat (1) bahwa Penyelidikan dilakukan didasarkan pada laporan polisi dan surat perintah penyelidikan. Kemudian ayat (2) bahwa Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah. Pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

- 1) Pengolahan TKP;
- 2) Pengamatan (*observasi*);
- 3) Wawancara (*interview*);
- 4) Pembuntutan (*surveillance*);
- 5) Penyamaran (*under cover*);
- 6) Pelacakan (*tracking*); dan/atau
- 7) Penelitian dan analisis dokumen.

Atas kegiatan penyelidikan tersebut maka dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan penyelidikan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah suatu kasus tersebut termasuk tindak pidana atau bukan tindak pidana. Jika termasuk dalam kategori tindak pidana maka akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

d. Penyidikan

Berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 13 Ayat (1) bahwa penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan maka dibuatlah SPDP (Surat Permohonan Dimulainya Penyidikan) untuk kemudian dikirimkan kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Klaten serta pelapor dan terlapor di kediaman masing-masing paling lambat 7 hari setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan sebagaimana telah diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.⁶⁴ Dalam hal tersangka ditetapkan setelah 7 hari diterbitkan surat perintah penyidikan maka dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.

e. Upaya Paksa

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 16 ayat (1), dalam upaya paksa ini proses yang dilakukan oleh penyidik meliputi:

- 1) Pemanggilan,
- 2) Penangkapan,
- 3) Penahanan,

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Tim Penyidik unit 2, Reskrim Polres Klaten, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2022, pukul 09 : 50 WIB.

- 4) Pengeledahan,
- 5) Penyitaan,
- 6) Pemeriksaan surat.

Tidak semua upaya tersebut akan dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena tim penyidik dalam melakukan penyidikan juga menyesuaikan dengan pihak pelapor dan terlapor, seperti halnya jika pelapor dan terlapor memenuhi pemanggilan secara teratur dan taat pada perintah tim penyidik maka tidak diperlukan upaya penangkapan. Kesemua upaya tersebut adalah sebagai alternatif yang diterapkan secara “imperatif” untuk kelancaran proses penyidikan. Atas semua upaya tersebut tentunya harus diterbitkan suratnya secara tertulis.⁶⁵

f. Pemeriksaan

Dijelaskan dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 23 ayat (1) dan (2) bahwa Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan KAUR BIN OPS Reskrim Polres Klaten, IPTU Eko Pujiyanto, S.H., pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2022, pukul 10 : 00 WIB.

g. Penetapan Tersangka

Pada tahapan penetapan tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam hal tertangkap tangan serta harus ada paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti.

h. Pemberkasan

Sebagaimana diterangkan dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 27 ayat (1) dan (2) bahwa setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuatlah resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Kelengkapan isi berkas tersebut meliputi seperti LP, Surat Perintah Penyidikan, SPDP, dan lain sebagainya.⁶⁶

i. Penyerahan Berkas Perkara

Setelah pemberkasan selesai dilakukan maka berkas tersebut diserahkan kepada penuntut umum dalam hal ini berada di Kejaksaan Negeri Klaten. Terdapat dua kemungkinan dalam hal ini pertama jika berkas tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik maka pihak penyidik harus memenuhi segala kekurangan isi atau materi berkas perkara sesuai petunjuk dari penuntut umum. Kedua jika berkas diterima secara sepenuhnya maka berkas perkara tersebut telah memenuhi segala yang

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Beny Widianoro selaku Tim Penyidik unit 2 Reskrim Polres Klaten, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2022, pukul 10 : 22 WIB.

dibutuhkan oleh penuntut umum sehingga berkas dinyatakan lengkap (P21).

j. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Pada tahapan penyerahan tersangka dan barang bukti ini akan dilakukan jika berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga dalam hal ini segala kewenangan penanganan perkara dilimpahkan kepada penuntut umum.

2. Pertimbangan Penyidik Dalam Menerapkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Kabupaten Klaten

Penyidik yang menangani kasus tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten menjerat pelaku dengan Pasal 263 KUHP dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan pelaku lebih condong ke arah Pasal 263 KUHP daripada pasal 35 UU ITE. Berikut isi Pasal 263 ayat (1) KUHP :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri dari :

1. Unsur Obyektif

a. Barang siapa

Pelaku merupakan orang dalam kelompok masyarakat yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pelaku bernama Yulius Novian Hermawanto dan Edy Purnomo.

b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Perbuatan pelaku membuat Kartu sertifikat vaksin covid-19 yang palsu dengan cara mengunduh sertifikat vaksin milik orang yang sudah vaksin dari internet kemudian diedit dirubah nama, tanggal lahir dan NIK asli pemesan dengan aplikasi *Piccart* yang kemudian sertifikat vaksin tersebut dicetak dan diberikan kepada pemesan.

2. Unsur subyektif

a. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Pelaku Yulius Novian memposting lagi di Group *FB* Info Sekitar Jogonalan Klaten dengan isi postingan "*kalau ada yang meminta untuk dibantu pembuatan kartu sertifikat vaksin yang*

mana orangnya belum divaksin dilayani dengan syarat fotocopy KTP dengan biaya sebesar Rp. 70.000 perkartu sertifikat vaksin”.

Perlu untuk diperbandingkan antara Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan Pasal 35 UU ITE sebagai titik terang dari pertimbangan penyidik menerapkan hukum terhadap pelaku. Berikut isi Pasal 35 UU ITE :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 35 UU ITE terdiri dari :

1. Unsur Obyektif

a. Setiap orang

Pelaku tindak pidana yang bersangkutan bernama Yulius Novian Hermawanto dan Edy Purnomo.

b. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Perbuatan pelaku ialah penciptaan kartu sertifikat vaksin covid-19 yang palsu dengan cara mengunduh sertifikat vaksin milik orang yang sudah vaksin dari internet kemudian diedit dirubah nama, tanggal lahir dan NIK asli pemesan dengan

aplikasi *Pictcart* yang kemudian sertifikat vaksin tersebut dicetak dan diberikan kepada pemesan.

2. Unsur Subyektif

a. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Pelaku Yulius Novian memposting lagi di Group *FB* Info Sekitar Jogonalan Klaten dengan isi postingan “*kalau ada yang meminta untuk dibantu pembuatan kartu sertifikat vaksin yang mana orangnya belum divaksin dilayani dengan syarat fotocopy KTP dengan biaya sebesar Rp. 70.000 perkartu sertifikat vaksin*”.

Terhadap perbandingan kedua pasal tersebut penyidik menyimpulkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP lebih memenuhi untuk dijerat kepada pelaku dengan memperhatikan bahwa perbuatan pelaku mengunduh sertifikat vaksin milik orang yang sudah vaksin dari internet kemudian diedit dirubah nama, tanggal lahir dan NIK asli pemesan dengan aplikasi *Pictcart* yang kemudian sertifikat vaksin dicetak.⁶⁷ Perlu diketahui bahwa pada kartu sertifikat vaksin covid-19 memuat NIK, Tanggal Lahir, ID Kartu Sertifikat Vaksin, Tanggal Vaksinasi, dan Batch ID. Maka ada tiga hal yang tidak diganti oleh pelaku yaitu ID Kartu, Tanggal Vaksinasi, dan Batch ID. Dimana baik bentuk dari Kartu Sertifikat Vaksin maupun isi pada Kartu Sertifikat Vaksin tersebut merupakan bagian dari Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik yang tentunya tergolong sebagai objek dalam Pasal 35

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Tim Penyidik unit 2 Reskrim Polres Klaten, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2022, pukul 11 : 00 WIB.

UU ITE. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE

bahwa :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Kemudian Penyidik memberikan dalih bahwa duduk perkara dalam kasus ini ialah perbuatan pelaku sama sekali tidak masuk dalam lintas sistem elektronik seperti halnya menerobos laman *website* atau aplikasi peduli lindungi untuk memperoleh ataupun memanipulasi data terkait sertifikat vaksin tersebut.⁶⁸ Menyikapi dalih tersebut dapat dikaitkan dengan fakta-fakta dari hasil ungkap kasus bahwa meskipun pelaku sama sekali tidak mengakses laman *website* ataupun aplikasi peduli lindungi akan tetapi pelaku mengakses laman *website* di *google* dengan pencarian gambar kartu sertifikat vaksin covid-19 sebagai bahan untuk diolah menjadi kartu sertifikat vaksin covid-19 palsu. Pasal 1 angka 5 UU ITE memberikan penjelasan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Tim Penyidik unit 2 Reskrim Polres Klaten, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2022, pukul 11 : 00 WIB.

bahwa “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.” Dengan begitu perbuatan pelaku tetap saja tergolong sebagai perbuatan yang melintasi sistem elektronik.

Kasus pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten sudah menjadi sebuah putusan dengan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln di Pengadilan Negeri Klaten. Sebagai bentuk perbandingan disparitas mengenai kasus pemalsuan sertifikat vaksin tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1337/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mlg. Tindak pidana yang dilakukan pelaku begitupun modus operandi yang dilakukan pada kedua putusan tersebut sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln. Akan tetapi pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terdapat tiga dakwaan secara alternatif terdiri dari dakwaan pertama Pasal 35 UU ITE, dakwaan kedua Pasal 32 UU ITE, dan dakwaan ketiga Pasal 263 ayat (1) KUHP. Begitupun pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 562/Pid.B/2021/PN Mlg terdapat dua dakwaan secara alternatif terdiri dari dakwaan pertama Pasal 35 UU ITE, dan dakwaan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP. Hal ini bertolak belakang pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten

Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln, yang hanya terdapat dakwaan tunggal yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dalam hal ini peneliti memiliki keterbatasan untuk melakukan penelitian di instansi yang bersangkutan sehingga data yang diambil diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Putusan Pengadilan Negeri Malang, diunduh secara online di *website* resmi kedua pengadilan tersebut yang kemudian data-data direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan oleh peneliti. Keterbatasan peneliti tersebut meliputi waktu penelitian yang relatif singkat, jarak tempuh perjalanan menuju ke instansi yang jauh, serta kurangnya biaya penelitian.

Dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, bahwa dakwaan alternatif digunakan ketika belum mendapat kepastian mengenai tindak pidana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dakwaan alternatif sangat penting dalam pertimbangan hakim nantinya untuk memutuskan perkara, baik dari segi pemilihan dakwaan yang paling tepat maupun hukuman terhadap terdakwa. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kln, memberikan pernyataan secara tidak langsung bahwa pihak penyidik Polres Klaten menimbang tindak pidana yang dilakukan pelaku sudah bisa dipastikan merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan mengesampingkan Pasal 35 UU ITE, dibuktikan dengan bentuk dakwaan tunggal pada putusan tersebut. Akan tetapi jika memperhatikan modus operandi yang dilakukan pelaku

sama halnya dengan memanipulasi ataupun penciptaan dokumen elektronik palsu. Terkait suatu tindak pidana yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik telah diatur secara spesifik dalam UU ITE. Dengan begitu berlakulah asas *lex specialis derogat legi generalis*, bahwa peraturan yang sifatnya lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum.

Penjeratan pasal terhadap pelaku yang dilakukan oleh penyidik kepolisian merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan pada saat rapat anggota penyidik (gelar perkara). Dalam hal ini, terdapat suatu kewenangan diskresi bagi kepolisian. Diskresi merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum yang memproses kasus tindak pidana agar dapat menentukan tindakan selanjutnya untuk meneruskan perkara, mengambil perkara, menghentikan perkara, serta mengambil tindakan tertentu yang disesuaikan dengan wewenang yang telah ditetapkan. Dengan begitu mengartikan bahwa tim penyidik mempunyai suatu kewenangan yang diberikan Undang-Undang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri dengan tindakan yang lebih bersifat moral yang kemudian disebut diskresi kepolisian.⁶⁹

Hal ini diterangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁹ Ansori, “KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PROSES PIDANA”, *PERSPEKTIF*, Vol. X, No.3 Tahun 2005 Edisi Juli, hlm. 198.

berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam proses penyelidikan dan penyidikan menurut hukum yang bertanggung jawab”, dengan syarat-syarat berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Ditegaskan kembali dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penafsiran “Penilaian sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan suatu bentuk kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian dengan batasannya terdapat dalam ayat (2) yaitu perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian. Gelar perkara yang dilakukan penyidik dengan memilih Pasal 263 ayat (1)

KUHP daripada Pasal 35 UU ITE merupakan suatu hal yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan. Penyidik dalam menentukan pasal apa yang memenuhi untuk dijerat terhadap pelaku terlebih dahulu akan membandingkan isi dan unsur-unsur antar kedua pasal tersebut sampai pada keputusan akhir gelar perkara. Penentuan pasal sebagaimana dimaksud tentunya merupakan suatu hal yang ditentukan dalam keadaan yang sangat perlu sebagai upaya keberlangsungan proses penyidikan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pertimbangan penyidik Polres Klaten dalam menerapkan hukum terhadap pelaku pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 di Kabupaten Klaten merupakan suatu bentuk dari diskresi kepolisian sehingga penyidik berhak memilih pasal apa yang lebih tepat dan memenuhi untuk dijerat kepada pelaku pemalsuan kartu sertifikat vaksin covid-19 tersebut.

